



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

NOMOR : 003.1/STIH-SA/MoA/VII/2024

NOMOR : W.19-PP.03.03-596

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Nanang Hermansyah, S.H., : Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, yang berkedudukan di Jln. Sultan Adam No. 130 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Ramlan Harun, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jln. Brigjen H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Nomor : 003/STIH-SA/MoU/I/2024 dan Nomor : W.19.HH.04.05-595 dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Para Pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. pemagangan/praktik kerja;
- b. pengajaran/asistensi pengajaran;
- c. penelitian;
- d. pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual;
- g. penyuluhan hukum;
- h. pendampingan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- i. pengembangan kapasitas paralegal;
- j. pengembangan dan integrasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Perguruan Tinggi; dan/atau
- k. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Para Pihak dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disusun secara bersama-sama oleh Para Pihak yang memuat:
  - a. latar belakang akan dilakukannya kegiatan kerja sama;
  - b. hak dan kewajiban Para Pihak dalam kegiatan kerja sama yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan;

- c. prosedur pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing Para Pihak;
  - d. mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - e. jadwal pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - f. rincian pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan kerja sama yang dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing; dan
  - g. hasil dari kegiatan kerja sama yang dilakukan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir, atau Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan kewenangan setelah melalui proses pemantauan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi perbaikan, perubahan ataupun perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. bencana alam dan nonalam;
  - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kawajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh Para Pihak.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
  - a. Pihak I

Nama Jabatan : Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam  
Alamat : Jl. Sultan Adam No.130 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp./HP : 085349285328  
Email : stihsa.kerjasama@gmail.com
  - b. Pihak II

Nama Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel  
Alamat : Jl. Hasan Basri No. 30, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp./HP : 05113302790  
Email : kemenkumhamkalsel@gmail.com
- (3) Apabila ada perbedaan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENUTUP


- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I,  
Wakil Ketua I,



H. Nanang Hermansyah, S.H., M.Hum.

Pihak II,  
Kepala Divisi Layanan Hukum dan Hak



Ramlan Harun, S.H., M.H.